

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Restu Ibu**
Jenis Kegiatan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tahun Berdiri : 2014
Ketua Yayasan : Jumriah
Alamat : Jl. Rawasari Ujung / Simpang Jagung, Komp.
Baruh Batuah Rt.71 Rw.04
Kelurahan Pelambuan
Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin
Telp.085106134421

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2021

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 04 April 2019

Kepala Dinas,



TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Barat
3. Lembaga bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ 373 - PAUDNI/Dipendik/2019

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD , SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

RESTU IBU

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Anugerah Restu Ibu Banjarmasin
Nomor : 010/YYSN ARI/PAUD-SPS.RI/BB/II/2019
Tanggal : 27 Februari 2019
 - b. Verifikasi lapangan dilaksanakan pada :
Hari / tanggal : Selasa, 26 Maret 2019